



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksakan pengadilan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Ikke Suryadinata, Dwi Susanti, berdasarkan Surat Kuasa No.B.473/KC-IX/MKR/09/2020 tanggal 21 September 2020 dan Surat Tugas nomor B.473/KC-IV/MKR/01/2020 tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 25 September Nomor 61/SK/Pdt/2020/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**Saiful Bahri**, lahir di Jambi, tanggal 1 Desember 1967, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Ladang Panjang RT.002, Desa Sari Mulyo/Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan waktu kepada PIHAK KEDUA selama 5 (lima) bulan terhitung bulan oktober sampai dengan maret 2021 untuk melunasi Hutang, dengan syarat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari sisa hutang sebesar Rp96.250.870,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh) adalah Rp24.062.717,00 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas) paling lambat akan dibayarkan tanggal 20 desember 2020.;

### Pasal 2

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KEDUA Sanggup membayar sebesar Rp24.062.717,00 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas) paling lambat akan dibayarkan tanggal 20 desember 2020;

## Pasal 3

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi janji nya maka PIHAK KEDUA bersedia untuk dilakukan Penyitaan dan Pelelangan jaminan yang telah diagunkan;

## Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam AKTA PERDAMAIAN;

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

## Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian dibuat PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA adalah sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana sertaketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 1 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H., M.H..

Lady Arianita, S.H

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Sumpah	: Rp 0,00;
6. Materai	: Rp 6.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mrt